

PENGEMBANGAN PERTANIAN ORGANIK DI INDONESIA

The Development of Organic Agriculture in Indonesia

Henny Mayrowani

*Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Jl. A. Yani No. 70 Bogor 16161
E-mail : hennypse@yahoo.com*

Naskah masuk : 28 Juni 2012

Naskah diterima : 31 Agustus 2012

ABSTRACT

Awareness of the dangers posed by the use of synthetic chemicals in farming attracts attention at both the producers and consumers. Most consumers will choose safe food ingredients for better health and it drives increased demand for organic products. Healthy, environmentally friendly life-style becomes a new trend and has been institutionalized internationally which requires assurance that agricultural products should be safe for consumption (food safety attributes), high nutrient content (nutritional attributes) and environmentally friendly (eco-labeling attributes). Indonesia has a great potential to compete in the international market, but it should be implemented gradually. This is because of many comparative advantages, i.e. (i) there are large land areas available for organic farming; (ii) technology to support organic farming is available such as composting, no-tillage planting, biological pesticides, among others. Although the government has launched various policies on organic agriculture such as "Go Organic 2010", but the development of organic farming in the country is relatively slow. This situation is due to various problems such as market constraints, consumers' interest, relatively expensive organic products certification for small farmers, and lack of farmers' partnership with private companies. However, interest for organic farming has grown and it is expected to have positive impacts on the development of organic agriculture in Indonesia.

Key word: *organic farming, development, Indonesia*

ABSTRAK

Kesadaran tentang bahaya yang ditimbulkan oleh pemakaian bahan kimia sintetis dalam pertanian menjadikan pertanian organik menarik perhatian baik di tingkat produsen maupun konsumen. Kebanyakan konsumen akan memilih bahan pangan yang aman bagi kesehatan dan ramah lingkungan, sehingga mendorong meningkatnya permintaan produk organik. Pola hidup sehat yang akrab lingkungan telah menjadi *trend* baru dan telah melembaga secara internasional yang mensyaratkan jaminan bahwa produk pertanian harus beratribut aman dikonsumsi (*food safety attributes*), kandungan nutrisi tinggi (*nutritional attributes*), dan ramah lingkungan (*eco-labelling attributes*). Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk bersaing di pasar internasional walaupun secara bertahap. Hal ini karena berbagai keunggulan komparatif antara lain: (i) masih banyak sumberdaya lahan yang dapat dibuka untuk mengembangkan sistem pertanian organik, (ii) teknologi untuk mendukung pertanian organik sudah cukup tersedia seperti pembuatan kompos, tanam tanpa olah tanah, pestisida hayati dan lain-lain. Walaupun pemerintah telah mencanangkan berbagai kebijakan dalam pengembangan pertanian organik seperti 'Go Organic 2010', namun perkembangan pertanian organik di Indonesia masih sangat lambat. Keadaan ini disebabkan oleh berbagai kendala antara lain kendala pasar, minat konsumen dan pemahaman terhadap produk organik, proses sertifikasi yang dianggap berat oleh petani kecil, organisasi petani serta kemitraan petani dengan pengusaha. Namun minat bertani terhadap pertanian organik sudah tumbuh. Hal ini diharapkan akan berdampak positif terhadap pengembangan pertanian organik.

Kata kunci : *pertanian organik, pengembangan, Indonesia*

PENDAHULUAN

Pertanian organik merupakan jawaban atas revolusi hijau yang digalakkan pada tahun 1960-an yang menyebabkan berkurangnya kesuburan tanah dan kerusakan lingkungan akibat pemakaian pupuk dan pestisida kimia yang tidak terkendali. Sistem pertanian berbasis *high input energy* seperti pupuk kimia dan pestisida dapat merusak tanah yang akhirnya dapat menurunkan produktifitas tanah, sehingga berkembang pertanian organik. Pertanian organik sebenarnya sudah sejak lama dikenal, sejak ilmu bercocok tanam dikenal manusia, semuanya dilakukan secara tradisional dan menggunakan bahan-bahan alamiah. Pertanian organik modern didefinisikan sebagai sistem budidaya pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia sintesis. Pengelolaan pertanian organik didasarkan pada prinsip kesehatan, ekologi, keadilan, dan perlindungan. Prinsip kesehatan dalam pertanian organik adalah kegiatan pertanian harus memperhatikan kelestarian dan peningkatan kesehatan tanah, tanaman, hewan, bumi, dan manusia sebagai satu kesatuan karena semua komponen tersebut saling berhubungan dan tidak terpisahkan.

Pertanian organik adalah sistem pertanian yang holistik yang mendukung dan mempercepat biodiversiti, siklus biologi dan aktivitas biologi tanah. Sertifikasi produk organik yang dihasilkan, penyimpanan, pengolahan, pasca panen dan pemasaran harus sesuai standar yang ditetapkan oleh badan standardisasi (IFOAM, 2008).

Menurut Badan Standardisasi Nasional (2002), "Organik" adalah istilah pelabelan yang menyatakan bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan standar produksi organik dan disertifikasi oleh otoritas atau lembaga sertifikasi resmi. Pertanian organik didasarkan pada penggunaan masukan eksternal yang minimum, serta menghindari penggunaan pupuk dan pestisida sintesis. Praktek pertanian organik tidak dapat menjamin bahwa produknya bebas sepenuhnya dari residu karena adanya polusi lingkungan secara umum. Namun beberapa cara digunakan untuk mengurangi polusi dari udara, tanah dan air. Pekerja, pengolah dan

pedagang pangan organik harus patuh pada standar untuk menjaga integritas produk pertanian organik. Tujuan utama dari pertanian organik adalah untuk mengoptimalkan kesehatan dan produktivitas komunitas interdependen dari kehidupan di tanah, tumbuhan, hewan dan manusia. Sejauh ini pertanian organik disambut oleh banyak kalangan masyarakat, meskipun dengan pemahaman yang berbeda.

Keberlanjutan pertanian organik, tidak dapat dipisahkan dengan dimensi ekonomi, selain dimensi lingkungan dan dimensi sosial. Pertanian organik tidak hanya sebatas meniadakan penggunaan input sintesis, tetapi juga pemanfaatan sumber-sumber daya alam secara berkelanjutan, produksi makanan sehat dan menghemat energi. Aspek ekonomi dapat berkelanjutan bila produksi pertaniannya mampu mencukupi kebutuhan dan memberikan pendapatan yang cukup bagi petani. Tetapi, sering motivasi ekonomi menjadi kemudi yang menyetir arah pengembangan pertanian organik. Kesadaran akan bahaya yang ditimbulkan oleh pemakaian bahan kimia sintesis dalam pertanian menjadikan pertanian organik menarik perhatian baik di tingkat produsen maupun konsumen. Kebanyakan konsumen akan memilih bahan pangan yang aman bagi kesehatan dan ramah lingkungan, sehingga mendorong meningkatnya permintaan produk organik. Pola hidup sehat yang akrab lingkungan telah menjadi *trend* baru meninggalkan pola hidup lama yang menggunakan bahan kimia non alami, seperti pupuk, pestisida kimia sintesis dan hormon tumbuh dalam produksi pertanian. Pola hidup sehat ini telah melembaga secara internasional yang mensyaratkan jaminan bahwa produk pertanian harus beratribut aman dikonsumsi (*food safety attributes*), kandungan nutrisi tinggi (*nutritional attributes*) dan ramah lingkungan (*eco-labelling attributes*). Pangan yang sehat dan bergizi tinggi ini dapat diproduksi dengan metode pertanian organik (Yanti, 2005).

Bagi negara-negara berkembang, khususnya Indonesia, pangan organik masih merupakan hal yang baru dan mulai populer sekitar 4-5 tahun lalu. Damardjati (2005) mengatakan bahwa permintaan pangan organik meningkat di seluruh dunia dan jika Indonesia bisa memenuhi kebutuhan ini dan


bisa meningkatkan ekspor produk organik, akan meningkatkan daya saing usaha pertanian (agribisnis) di Indonesia dan dapat meningkatkan devisa dan pendapatan rumah tangga tani. Produk pertanian organik utama yang dihasilkan Indonesia adalah padi, sayuran, buah-buahan, kopi, coklat, jambu mete, herbal, minyak kelapa, rempah-rempah dan madu. Diantara komoditi-komoditi tersebut, padi dan sayuran yang banyak diproduksi oleh petani skala kecil untuk pasar lokal. Tidak ada data statistik resmi mengenai produksi pertanian organik di Indonesia. Namun perkembangan ekonomi dan tingginya kesadaran akan kesehatan, merupakan pemicu berkembang cepatnya pertumbuhan permintaan produk organik.

Pertanian organik belum sepenuhnya memasyarakat, baik oleh petani sendiri maupun oleh pemerintah yang telah mencanangkan program kembali ke organik (*go organic*) tahun 2010. Walaupun program kembali ke organik tidak berjalan seperti apa yang diharapkan, namun Indonesia masih mempunyai peluang untuk mengembangkan pertanian organik dengan potensi yang dimilikinya. Dalam tulisan ini dipaparkan pengembangan pertanian organik di Indonesia

dalam rangka meningkatkan produksi pangan yang aman dikonsumsi (*food safety attributes*), kandungan nutrisi tinggi (*nutritional attributes*) dan ramah lingkungan (*eco-labelling attributes*), serta dapat meningkatkan pendapatan petani dan devisa.

PERTANIAN ORGANIK DUNIA

Pertanian organik adalah teknik budidaya pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan-bahan kimia sintetis. Tujuan utama pertanian organik adalah menyediakan produk-produk pertanian, terutama bahan pangan yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumennya serta tidak merusak lingkungan. Gaya hidup sehat demikian telah melembaga secara internasional yang mensyaratkan jaminan bahwa produk pertanian harus beratribut aman dikonsumsi, kandungan nutrisi tinggi dan ramah lingkungan. Preferensi konsumen seperti ini dan perkembangan ekonomi menyebabkan permintaan produk pertanian organik dunia meningkat pesat.



Gambar 1. Perkembangan Luas Pertanian Organik Dunia 1999-2009

Sumber : Willer, 2010

Selama kurun waktu 10 tahun (1999-2009) terjadi peningkatan yang cukup pesat baik dari perluasan lahan pertanian organik maupun pelaku pertanian organik. Gambar 1 memperlihatkan peningkatan luas lahan pertanian organik di dunia. Pada tahun 1999, luas lahan pertanian organik hanya 11 juta ha, dan meningkat kira-kira tiga kali lipat selama kurun waktu 10 tahun menjadi 37,2 juta ha. Luas lahan pertanian organik ini menunjukkan perkembangan yang pesat di sebagian besar negara, bahkan terdapat peningkatan pertumbuhan yang cukup tinggi untuk


beberapa komoditi pertanian organik di dunia. Walaupun perkembangan pertanian organik didunia berkembang cepat, namun persentase luas lahan pertanian organik dunia terhadap dari total luas lahan pertanian masih rendah yaitu 0,9 % (Tabel 1).

Sejalan dengan berkembangnya lahan pertanian organik didunia, pelaku pertanian organik juga berkembang dengan pesat. Willer (2010) melaporkan bahwa pada tahun 2009 jumlah pelaku pertanian organik dunia adalah 1,8 juta, meningkat 0,4 juta dari tahun 2008 (Gambar 2), cukup pesat dibandingkan

Tabel 1. Persentase Luas Lahan Pertanian Organik terhadap Total Lahan Organik di Dunia, 2009

Wilayah	Lahan pertanian (ha)	Lahan pertanian organik (%)
Afrika	1.026.632	0,1
Asia	3.581.918	0,3
Eropa	9.259.934	1,9
Uni Eropa	8.346.372	4,7
Amerika Latin	8.558.910	1,4
Oceania	12.152.108	2,8
Amerika Utara	2.652.624	0,7
Jumlah	37.232.127	0,9

Sumber : Willer, 2010




Gambar 2. Perkembangan Jumlah Pelaku Pertanian Organik di dunia 1999-2009

Sumber : Willer, 2010

dengan tahun-tahun sebelumnya. Kebanyakan dari pelaku pertanian organik ini berada di negara berkembang dan merupakan pasar yang baru muncul.

Di India jumlah pelaku pertanian organik meningkat hampir dua kali lipat. Dilaporkan juga bahwa lebih dari tiga perempat pelaku pertanian organik berasal Asia, Afrika dan Amerika Latin.

manusia, ada kecenderungan bahwa pemerintah lebih peduli pada pengembangan pertanian organik karena pemerintah ingin merevitalisasi sektor pertanian sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi di Indonesia (Lesmana dan Hidayat, 2008), dan biaya produksi akan jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain, terutama negara maju.



Gambar 3. Sepuluh Negara dengan Pasar Pangan Organik Terbesar di Dunia 2008.

Sumber : Willer, 2010

Diperkirakan perdagangan produk organik dunia mencapai USD \$ 46,1 milyar (36,2 milyar Euro) pada tahun 2007 (IFOAM, 2009). Perdagangan produk pangan organik terbesar di Amerika Serikat, sebesar 15,65 milyar Euro pada tahun 2008 (Gambar 3). Menurut Gunawan (2007) permintaan luar negeri terhadap pangan organik Indonesia meningkat, namun hanya bisa terpenuhi sebesar 5 persen dari permintaan pasar internasional. Besarnya pasar pangan organik dunia dan kebijakan integrasi ekonomi regional membuka peluang bagi Indonesia untuk mengeksport produk-produk pangan organik ke pasar internasional. Hal ini dimungkinkan karena Indonesia sumber daya yang besar baik sumber daya alam dan

PERKEMBANGAN PERTANIAN ORGANIK DI INDONESIA

Pertanian organik modern di Indonesia diperkenalkan oleh Yayasan Bina Sarana Bakti (BSB), dengan mengembangkan usahatani sayuran organik di Bogor, Jawa Barat pada tahun 1984 (Prawoto and Surono, 2005; Sutanto 2002). Pada tahun 2006, terdapat 23.605 petani organik di Indonesia dengan luas area 41.431 ha, 0,09 persen dari total lahan pertanian di Indonesia (IFOAM, 2008). Perkembangan luas areal pertanian organik dari tahun 2007-2011 diperlihatkan pada Gambar 4. Pada tahun 2007 luas areal pertanian organik di Indonesia adalah 40.970

ha, pada tahun 2008 meningkat secara tajam sebesar 409 persen menjadi 208.535 ha. Pertumbuhan luas pertanian organik dari tahun 2008 hingga 2009 tidak terlalu signifikan, hanya 3 persen. Luas area pertanian organik Indonesia tahun 2010 adalah 238,872.24 ha, meningkat 10 persen dari tahun sebelumnya (2009). Namun pada tahun 2011 menurun 5,77 persen dari tahun sebelumnya menjadi 225.062,65 ha. Penurunan terjadi karena menurunnya luas areal pertanian organik tersertifikasi sebanyak 13 persen. Hal ini disebabkan karena jumlah pelaku (petani madu hutan) tidak lagi melanjutkan sertifikasi produknya tahun 2011. Semakin luasnya pertanian organik, diharapkan bisa memberikan manfaat yang lebih luas dalam pemenuhan permintaan masyarakat akan pangan yang sehat dan berkelanjutan. Pertanian organik saat ini telah berkembang secara luas, baik dari sisi budidaya, sarana produksi, jenis produk, pemasaran, pengetahuan konsumen dan organisasi/ lembaga masyarakat yang menaruh minat (*concern*) pada pertanian organik.


hektar, area dalam proses sertifikasi seluas 3,80 hektar. Area pertanian organik dengan sertifikasi PAMOR seluas 5,89 hektar (Tabel 2). PAMOR adalah Penjaminan Mutu Organik Indonesia, sebuah penjaminan partisipatif yang dikembangkan oleh Aliansi Organik Indonesia.

Tabel 2. Luas Area Pertanian Organik Indonesia 2011

Tipe Area Organik	Luas (ha)
Area tersertifikasi	90.135,30
Area dalam proses sertifikasi	3,80
Area dengan sertifikasi PAMOR	5,89
Area tanpa sertifikasi	134.717,66
Jumlah	225.062,65

Sumber : SPOI 2011

Luas lahan yang tersedia untuk pertanian organik di Indonesia sangat besar. Dari 188,2 juta ha lahan yang dapat digunakan



Gambar 4. Perkembangan Luas Area Pertanian Organik Indonesia 2007-2011

Sumber : SPOI 2011

Pada tahun 2011 luas area pertanian organik tersertifikat adalah 90.135,30 hektar. Area tanpa sertifikasi seluas 134.717,66

untuk usaha pertanian, baru sekitar 70 juta ha yang telah digunakan untuk berbagai sistem pertanian (Mulyani dan Agus, 2006), sisanya

belum dimanfaatkan dan bisa dimanfaatkan untuk pertanian organik. Disamping itu, menurut Nurdin (2012) terdapat 11,1 juta tanah yang diidentifikasi sebagai tanah terlanjar yang sebagian dapat digunakan untuk pertanian organik. Pertanian organik menuntut agar lahan yang digunakan tidak atau belum tercemar oleh bahan kimia dan mempunyai aksesibilitas yang baik. Kualitas dan luasan menjadi pertimbangan dalam pemilihan lahan. Lahan yang belum tercemar adalah lahan yang belum diusahakan, tetapi secara umum lahan demikian kurang subur. Lahan yang subur umumnya telah diusahakan secara intensif dengan menggunakan bahan pupuk dan pestisida kimia. Menggunakan lahan seperti ini memerlukan masa konversi cukup lama, yaitu sekitar 2 tahun.

Menurut Inawati (2011), berkembangnya produsen dan komoditas organik ini karena pengaruh gaya hidup masyarakat sebagai konsumen yang mulai memperhatikan pentingnya kesehatan dan lingkungan hidup dengan menggunakan produk organik yang tidak menggunakan bahan-bahan kimia sintesis buatan. Selain itu juga karena mulai berkembangnya bisnis produk organik. Selain terus bertambahnya luas lahan yang digunakan untuk pertanian organik, Aliansi Organik Indonesia juga mencatat semakin meningkatnya jumlah produsen komoditas organik, demikian juga ragam komoditas organik yang dibudidayakan, merk dagang organik, dan pemasok ke pengecer seperti super market dan restoran besar.

Hasil kajian Aliansi Organik Indonesia pada 2010 menunjukkan makin banyaknya produsen produk organik dengan komoditas yang beragam, seperti beras, telur, sayuran dan bermacam hasil tanaman kebun seperti kopi, teh, madu hutan dan rempah-rempah. Dalam Statistik Pertanian Organik Indonesia (SPOI) 2010 nampak bahwa produsen organik bersertifikat mencapai 9.805. Jumlah ini lebih tinggi daripada yang belum bersertifikat yang hanya 3.817. Sementara itu produk kopi yang sebagian besar sudah mendapat sertifikasi organik hampir mencapai 35 ribu hektar. Lalu disusul madu hutan dengan luas lahan bersertifikat 15 ribu hektar, gula aren dan mete bersertifikat 10 ribu hektar, rempah-rempah hampir 10 hektar, beras organik bersertifikat sekitar 3 ribu hektar, lalu disusul kakao dan

teh. Pada tahun 2011 kopi organik masih menjadi komoditas kunci di Indonesia. Hampir semua produk kopi ini bertujuan ekspor. Komoditas kopi dengan luas areal terluas (41.651,73 ha) disusul oleh mete (11.394,7 ha) dan madu hutan seluas 9,007,2 ha (SPOI, 2011).

Akan tetapi di tengah perkembangan yang pesat itu, potensi bahaya peminggiran petani organik berskala kecil harus diperhatikan. Bahaya itu datang dari proses sertifikasi komoditas organik sesuai dengan Standard Nasional Indonesia Sistem Pangan Organik yang disahkan oleh Badan Standardisasi Nasional. Penggunaan standard itu memang bertujuan melindungi konsumen dan petani organik agar tidak dirugikan oleh para pemalsu produk organik (AOI, 2011). Tetapi biaya sertifikasi yang mahal dan standar serta proses sertifikasi yang tidak sesuai dengan budaya petani bisa menyingkirkan para petani kecil. Biaya sertifikasi untuk wilayah Jawa misalnya berkisar 5 sampai 15 juta rupiah perunit usaha tani padahal rata-rata luas lahan petani di bawah satu hektar. Karena itu, beberapa hal penting perlu dilakukan seperti : membebaskan petani berskala kecil dari keharusan membuat sertifikat, membuat regulasi yang sesuai budaya petani, pengakuan sistem penjaminan berbasis komunitas, dukungan dana sertifikasi, dan mengkampanyekan perdagangan yang adil.

Luas areal pertanian organik Indonesia tahun 2011 dikelola oleh ribuan produsen, termasuk didalamnya petani kecil, yang umumnya tergabung dalam kelompok tani dan disertifikasi dengan sistem ICS (*Internal Control System*). Dari beberapa tipe lahan organik dalam SPOI 2011, total jumlah produsen adalah 12.512 (termasuk petani kecil dan perusahaan). Nilai ini menurun 10 persen dari tahun 2010 (13.794). Selain produsen, pelaku organik lainnya adalah prosesor dan eksportir sebanyak 71. Pelaku-pelaku organik lainnya di Indonesia yang tidak kalah pentingnya adalah lembaga pelatihan, lembaga sertifikasi baik nasional maupun internasional dan pedagang yang sangat berperan dalam perkembangan pertanian organik di Indonesia. Terdapat 8 lembaga sertifikasi Internasional yang teridentifikasi beroperasi di Indonesia, yaitu : IMO (Institute

for Market Ecology), Control Union, NASAA (National Association of Sustainable Agriculture of Australia), Naturland, Ecocert, GOCA (Guaranteed Organic Certification Agency), ACO (Australian Certified Organic), dan CERES (Certification of Environmental Standards). Lembaga sertifikasi nasional saat ini yang telah terakreditasi KAN (Komite Akreditasi Nasional) dan diakui OKPO (Otoritas Kompeten Pangan Organik) adalah: BIOcert (Bogor), INOFICE (Bogor), Sucofindo (Jakarta), LeSOS, Mutu Agung (Depok), PT Persada (Yogyakarta) dan LSO Sumbar (Padang).

Selain lembaga sertifikasi, terdapat beberapa organisasi yang bergerak dibidang pengembangan pertanian organik seperti : (1) IFOAM (International Federation of Organic Agricultural Movements) yang merupakan lembaga payung untuk gerakan organik, menyatukan lebih dari 750 organisasi anggota di 116 negara. IFOAM aktif berpartisipasi dalam negosiasi pertanian dan lingkungan internasional untuk memajukan kepentingan gerakan pertanian organik di seluruh dunia; (2) Maporina (Masyarakat Pertanian Organik Indonesia) adalah sebuah wadah Organisasi Profesi untuk menghimpun potensi berbagai pihak yang terkait dengan Pertanian Organik yang meliputi Birokrat, Akademisi, Petani, Pengusaha dan Masyarakat luas pemerhati masalah Pertanian di Indonesia yang diharapkan dapat mensejahterakan Rakyat, melestarikan lahan dan lingkungan melalui Sistem Pertanian; dan (3) AOI (Aliansi Organik Indonesia) merupakan sebuah organisasi masyarakat sipil berbasis keanggotaan, saat ini AOI beranggotakan 79 anggota yang terdiri dari lembaga dan individu yang bergerak di pertanian organik. AOI mendorong terintegrasinya prinsip dan praktek pertanian organik dan *fair trade* di Indonesia.

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERTANIAN ORGANIK

Dalam pengembangan pertanian organik pemerintah meluncurkan program pengembangan pertanian organik melalui komitmen "Go Organic 2010". Dalam komitmen ini, dicanangkan bahwa pada tahun 2010 Indonesia akan menjadi produsen produk

pertanian organik terbesar di dunia. Dalam mengembangkan pertanian organik, diperlukan perencanaan dan implementasi yang baik secara bersamaan. Perencanaan dan implementasi juga dilakukan secara bersama antara pemerintah dan pelaku usaha. Program "Go Organic 2010", yang berisi berbagai kegiatan seperti pengembangan teknologi pertanian organik, membentuk kelompok tani organik, pengembangan perdesaan melalui pertanian organik, dan membangun strategi pemasaran pangan organik. Tetapi kenyataannya, pertanian organik belum berkembang dan masih sangat sedikit produk yang dihasilkan. Artinya, belum banyak petani yang menerapkan usaha pertanian secara organik. Pemerintah dalam hal ini termasuk masyarakat pertanian Indonesia diharapkan bertindak nyata dalam upaya mempopulerkan dan mengangkat citra produk pertanian organik Indonesia untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan yang tangguh.

Saat ini, pembangunan pertanian dihadapkan pada sejumlah masalah yang harus segera dipecahkan, yaitu antara lain: 1) keterbatasan dan penurunan kapasitas sumberdaya pertanian, 2) lemahnya sistem alih teknologi dan kurang tepatnya sasaran, 3) terbatasnya akses terhadap layanan usaha terutama permodalan, 4) panjangnya rantai tataniaga dan belum adilnya sistem pemasaran, 5) rendahnya kualitas, mentalitas, dan keterampilan sumberdaya petani, 6) lemahnya kelembagaan dan posisi tawar petani, 7) lemahnya koordinasi antar lembaga terkait dan birokrasi, dan 8) belum berpihaknya kebijakan ekonomi makro kepada petani (Kementerian Pertanian, 2010). Namun, terlepas dari masalah di atas, sektor pertanian tetap menjadi tumpuan harapan tidak hanya dalam upaya menjaga ketahanan pangan, tetapi juga dalam penyediaan kesempatan kerja, sumber pendapatan, penyumbang devisa dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Program pengembangan pertanian organik Indonesia dari Kementerian Pertanian adalah mendorong terwujudnya pertanian yang tangguh, berdaya saing, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dan mendorong peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional, melalui peningkatan PDB, ekspor, penciptaan

lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; serta memperjuangkan kepentingan dan perlindungan terhadap petani dan pertanian Indonesia dalam sistem perdagangan Internasional. Misi yang ingin dicapai tersebut sesuai dengan misi pertanian organik seperti yang ditekankan oleh International Federation of Organic Agriculture Movement (IFOAM) maupun Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO).

Produk pertanian harus mampu bersaing dan memberikan nilai positif yang dapat dirasakan oleh konsumen baik nasional maupun global. Produk pertanian tidak akan mampu bersaing bila sistem pertanian tidak mampu menghasilkan produk pertanian yang berkualitas dan aman sesuai dengan tuntutan konsumen saat ini. Pada era pasar bebas, produk pertanian semakin dituntut untuk mampu bersaing bukan hanya di pasar internasional namun juga di pasar domestik. Pertanian organik merupakan salah satu alternatif yang diharapkan akan terus memberikan kontribusi terhadap PDB kita. Di negara lain, khususnya di negara-negara Eropa, Australia, Amerika Latin, dan Amerika Serikat pertanian organik merupakan sektor pangan yang paling cepat pertumbuhannya. Laju pertumbuhan penjualan pangan organik berkisar dari 20-30 persen pertahun selama dekade terakhir ini (Wahana Bumi Hijau, 2011).

Semakin meningkatnya produksi pertanian organik dan kesadaran konsumen akan pentingnya produk organik ini, akan menjadikan sangat rentan terhadap bahaya dari pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan sendiri. Mulai dari permainan harga sehingga produk organik sangat mahal di tingkat konsumen sementara harga di tingkat petani jauh lebih rendah, produk organik palsu dan sebagainya. Keadaan ini tentunya harus diimbangi dengan regulasi atau pengaturan yang jelas dari pemerintah. Selain hal tersebut diatas, regulasi penting karena dimasyarakat pada periode tahun 2002 telah muncul berbagai pendapat dan pemahaman yang berbeda mengenai pertanian organik. Departemen Pertanian pada tahun 2002, membuat aturan dasar bagi pelaksanaan pertanian organik di Indonesia yang disahkan dalam bentuk SNI Sistem Pangan Organik

(BSN, 2002). Terbitnya SNI tersebut, pada satu sisi disambut dengan gembira karena dapat dijadikan acuan bagi pelaku pertanian organik dan pada sisi lainnya timbul pertanyaan apakah aturan tersebut dapat dilaksanakan. Pertanyaan ini adalah wajar karena SNI mengatur sangat ketat aspek budidaya hingga pemasaran. Pelaku pertanian organik yang baru memulai kegiatannya merasa belum mampu untuk mengikuti dan mentaati keseluruhan aturan yang termuat dalam SNI tersebut.

Standar Nasional Indonesia ini disusun dengan maksud untuk menyediakan sebuah ketentuan tentang persyaratan produksi, pelabelan dan pengakuan (*claim*) terhadap produk pangan organik yang dapat disetujui bersama. Standar Nasional Indonesia diterapkan pada produk-produk berikut yang memiliki, atau diperuntukkan untuk memiliki, pelabelan yang merujuk pada cara-cara produksi organik, yakni: (a) tanaman dan produk segar tanaman serta produk pangan segar dan produk pangan olahan, ternak dan produk peternakan yang prinsip-prinsip produksinya dan aturan inspeksi spesifik; (b) produk olahan tanaman dan ternak untuk tujuan konsumsi manusia yang dihasilkan dari butir (a) di atas.

Menurut Badan Standardisasi Nasional (2002), dalam Standard Nasional Indonesia mengenai Sistem Pangan Organik, sertifikasi adalah prosedur dimana lembaga sertifikasi pemerintah atau lembaga sertifikasi yang diakui pemerintah memberikan jaminan tertulis atau yang setara, bahwa pangan atau sistem pengendalian pangan sesuai dengan persyaratan. Sertifikasi pangan juga didasarkan pada suatu rangkaian kegiatan inspeksi berkesinambungan, audit sistem jaminan mutu dan pemeriksaan produk akhir. Lembaga sertifikasi dapat diartikan sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk memverifikasi bahwa produk yang dijual atau diberi label "organik" adalah diproduksi, diolah, disiapkan, ditangani dan diimpor menurut Standard Nasional Indonesia. Kekuatan sertifikasi adalah terjaminnya suatu produk karena telah memenuhi seluruh kaidah yang disyaratkan. Keuntungan yang didapatkan ada pada pihak produsen dan konsumen. Produsen memiliki posisi tawar yang lebih baik pada barang yang diproduksinya sedangkan

konsumen memiliki kepastian/jaminan terhadap barang/produk yang dikonsumsi.

Hingga saat ini, sertifikasi masih menjadi masalah yang belum terselesaikan, sehingga pernyataan mengenai produk organik harus disampaikan langsung oleh produsen pertanian organik pada konsumennya. Studi yang dilakukan oleh Sugino dan Mayrowani (2010) mengatakan bahwa bagi konsumen asing sertifikat pangan organik adalah penting, sedangkan bagi konsumen domestik sertifikasi itu penting jika tidak mempengaruhi harga produk dan jika produsen menjamin produknya atau kualitasnya dapat dipercaya, sertifikat tidak diperlukan lagi. Sehingga untuk konsumen domestik, produsen pertanian organik harus terus-menerus menyampaikan/menginformasikan bahwa produk yang dihasilkan adalah produk organik pada kegiatan promosi, pameran, negosiasi dan penjualan. Dalam hal ini produsen yang harus berbicara dan bukan produknya yang berbicara. Namun, bagaimanapun juga sistem sertifikasi harus tetap membuka akses bagi petani berskala kecil untuk bisa masuk.

Kegiatan lainnya dalam pengembangan pertanian organik adalah promosi pasar, industrialisasi dan perdagangan. Tiga hal ini adalah pekerjaan berat lainnya yang belum banyak disentuh dan dikembangkan sehingga diperlukan kerja keras untuk menyelesaikan permasalahan yang melingkupi ketiganya. Promosi pasar memerlukan dukungan produsen dan media untuk menyebarluaskan tentang produk, kualitas, harga dan keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh produk organik. Industrialisasi dan perdagangan memerlukan dukungan para pelaku budidaya, pengusaha, perbankan dan pemerintah untuk membangun industri dan perdagangan pangan organik.

Hingga saat ini, pada umumnya, pengertian tentang pangan organik masih berbeda antar pelaku. Beberapa pelaku menganggap bahwa apabila suatu produk pertanian sudah tidak diproduksi dengan bahan kimia sintetis, termasuk pupuk atau pestisida, maka produk dapat dijual dengan label "organik". Pengertian ini menyesatkan, karena apabila lahan pernah digunakan untuk pertanian konvensional yang menggunakan bahan kimia, perlu masa konversi untuk

mendegradasi bahan kimia yang tersisa didalam tanah. Pada masa konversi ini produk biasanya dikatakan sebagai 'transisi organik' atau saat ini ada yang menyebut 'Go-Organic'. Setelah melalui masa konversi atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan, produk hasil dari lahan tersebut dan diproduksi dengan sistem pertanian organik, baru dapat dilabel "organik". Persyaratan inilah yang sering dilupakan oleh pelaku agribisnis. Persyaratan lain yang penting dalam produk pangan organik antara lain tidak menggunakan produk GMO (bibit/benih), dan diproduksi tanpa irradiasi.

Di Indonesia melalui konsensus yang dikoordinasikan oleh Pusat Standardisasi dan Akreditasi - Deptan pada tanggal 8 Juli 2002, telah dihasilkan SNI No. 01-6729-2002 tentang Sistem Pangan Organik. Di dalam SNI ini telah tertulis berbagai hal yang mengatur tentang lahan, saprodi, pengolahan, labelling sampai pemasaran produk pangan organik. SNI ini merupakan adopsi dengan modifikasi dari standar internasional Codex GL/32.1999, rev.I 2001. Tujuan utama dari standar ini adalah untuk memfasilitasi produsen produk pangan organik di Indonesia yang akhir-akhir ini semakin marak, agar mempunyai acuan di dalam melabel produknya.

Tidak mudah mendapatkan sertifikat/label SNI organik karena untuk mendapatkan label organik pada produk terlebih dahulu harus dilakukan serangkaian kegiatan sertifikasi organik oleh lembaga sertifikasi produk pangan organik yang kredibel, dan sebagian konsumen tidak mewajibkan produk bersertifikat. Dalam penelitian Sugino dan Mayrowani (2010), diketahui bahwa sebagian besar konsumen tidak tahu standar produk organik yang ditetapkan pemerintah (SNI). Adapun perlunya sertifikasi sebagian besar responden mengatakan bahwa sertifikasi tidak perlu asalkan kualitas makanan organik terjamin dengan cara lain. Ada juga yang menyatakan bahwa sertifikasi penting, namun tidak mempengaruhi harga produk organik. Hal ini mencerminkan perbedaan pengetahuan mengenai sertifikasi dan kecemasan akan kenaikan harga produk organik bersertifikasi.

Untuk menuju pertanian organik, Departemen Pertanian (2002) telah menyusun sistem sertifikasi bertahap. Ada empat jenis sertifikat, yaitu : (1) sertifikat label BIRU untuk

produk non pestisida; (2) sertifikat label KUNING untuk transisi organik; (3) sertifikat label HIJAU untuk produk setara dengan SNI organik; dan (4) produk pertanian yang tumbuh secara organik dengan sendirinya (*Organically Grown*). Dengan mekanisme seperti ini, diharapkan dapat mencegah para produsen melabel organik tanpa verifikasi dari pihak berwenang; membedakan produk unggulan dengan yang biasa; mendidik produsen untuk meningkatkan mutu produk; dan memantau residu pestisida.

PRINSIP-PRINSIP PERTANIAN ORGANIK

Prinsip-prinsip pertanian organik menjadi dasar dalam penumbuhan dan pengembangan pertanian organik. Menurut IFOAM (2008) prinsip-prinsip pertanian organik adalah : (1) Prinsip kesehatan : pertanian organik harus melestarikan dan meningkatkan kesehatan tanah, tanaman, hewan, manusia dan bumi sebagai satu kesatuan dan tak terpisahkan; (2) Prinsip ekologi : Pertanian organik harus didasarkan pada sistem dan siklus ekologi kehidupan. Bekerja, meniru dan berusaha memelihara sistem dan siklus ekologi kehidupan. Prinsip ekologi meletakkan pertanian organik dalam sistem ekologi kehidupan, yang bahwa produksi didasarkan pada proses dan daur ulang ekologis. Siklus-siklus ini bersifat universal tetapi pengoperasiannya bersifat spesifik-lokal; (3) Prinsip keadilan : Pertanian organik harus membangun hubungan yang mampu menjamin keadilan terkait dengan lingkungan dan kesempatan hidup bersama; dan (4) Prinsip perlindungan : Pertanian organik harus dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang serta lingkungan hidup.

Badan Standardisasi Nasional (2002) menjelaskan prinsip-prinsip pertanian organik ini secara lebih rinci. Untuk produk tanaman, prinsip-prinsip produksi pangan organik diterapkan pada lahan yang sedang dalam periode konversi paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penebaran benih, atau kalau tanaman tahunan selain padang rumput, minimal 3 tahun sebelum panen hasil pertamanya. Berapapun lamanya masa konversi,

produksi pangan organik hanya dimulai pada saat produksi telah mendapat sistem pengawasan dan pada saat unit produksi telah mulai menerapkan tatacara produksi yang telah ditentukan. Untuk produk ternak, hewan ternak yang dipelihara untuk produksi organik harus menjadi bagian integral dari unit usahatani organik dan harus dikelola sesuai dengan kaidah-kaidah organik secara standar. Pengelolaan peternakan organik harus dilakukan dengan menggunakan metode pembibitan (*breeding*) yang alami, meminimalkan stress, mencegah penyakit, secara progresif menghindari penggunaan obat hewan jenis kemoterapeutika (termasuk antibiotik) alopati kimia (*chemical allopathic*), mengurangi pakan ternak yang berasal dari binatang (misalnya tepung daging) serta menjaga kesehatan dan kesejahteraannya.

Jika ada kasus yang membahayakan atau ancaman yang serius terhadap tanaman dimana tindakan pencegahan dapat digunakan bahan alami seperti: pestisida yang diekstrak dari tanaman atau pemberian musuh alami. Benih harus berasal dari otoritas/ lembaga sertifikasi resmi. Pengumpulan tanaman dan bagian tanaman yang dapat dimakan, yang tumbuh secara alami di daerah alami, kawasan hutan dan pertanian, dapat dianggap metode produksi organik apabila: (a) produknya berasal dari areal yang jelas batasnya sehingga dapat dilakukan tindakan sertifikasi/inspeksi; (b) areal tersebut tidak mendapatkan perlakuan dengan bahan-bahan kimia selama 3 (tiga) tahun sebelum pemanenan; (c) pemanenannya tidak mengganggu stabilitas habitat alami atau pemeliharaan spesies didalam areal koleksi; dan (d) produknya berasal dari operator yang mengelola pemanenan atau pengumpulan produk, yang jelas identitasnya dan mengenal benar areal koleksi tersebut.

Prinsip produk pangan organik untuk hewan ternak lebih rumit, karena bervariasi antar jenis hewan ternak. Hewan ternak yang dipelihara untuk produksi organik harus menjadi bagian integral dari unit usahatani organik dan harus dikelola sesuai dengan kaidah-kaidah organik. Jumlah ternak dalam areal peternakan harus dijaga dengan mempertimbangkan kapasitas produksi pakan, kesehatan ternak, keseimbangan nutrisi dan dampak lingkungannya. Pengelolaan pe-

ternakan organik harus dilakukan dengan menggunakan metode pembibitan (*breeding*) yang alami, meminimalkan stress, mencegah penyakit, secara progresif menghindari penggunaan obat hewan jenis kemoterapeutika (termasuk antibiotik) alopati kimia (*chemical allopathic*), mengurangi pakan ternak yang berasal dari binatang (misalnya tepung daging) serta menjaga kesehatan dan kesejahteraannya. Pemilihan bangsa, galur (*strain*) dan metode pembibitan harus konsisten dengan prinsip-prinsip pertanian organik, terutama yang menyangkut: adaptasinya terhadap kondisi lokal; vitalitas dan ketahanannya terhadap penyakit; dan bebas dari penyakit tertentu atau masalah kesehatan. Ternak tidak boleh ditransfer antara unit organik dan non-organik.

Jika lahannya mencapai status organik serta ternak dari sumber non-organik dimasukkan, dan jika produknya kemudian dijual sebagai organik, maka ternak tersebut harus ditenakkan menurut standar ini untuk paling sedikit selama periode berikut : (a) Sapi dan kuda : 12 bulan untuk produksi daging, 6 bulan untuk bakalan dan 90 hari untuk produksi susu; (b) Domba dan kambing : 6 bulan untuk produksi daging dan 90 hari untuk produksi susu; (c) Babi : 6 bulan; (d) Unggas pedaging : seluruh umur hidup, dan petelur 6 minggu.

Dalam hal nutrisi, prinsip yang harus diterapkan adalah : produk peternakan akan tetap mempertahankan statusnya sebagai organik jika 85 persen (berdasar berat kering) pakan ternak ruminansianya berasal dari sumber organik atau jika 80 persen pakan ternak non-ruminansianya berasal dari sumber organik. Cara pembibitan harus berpedoman pada prinsip-prinsip peternakan organik dengan mempertimbangkan: (a) Bangsa dan galur dipelihara dalam kondisi lokal dan dengan sistem organik; (b) Pembiakannya lebih baik dengan cara alami walaupun inseminasi buatan dapat digunakan; (c) Teknik transfer embrio dan penggunaan hormon reproduksi dan rekayasa genetikan tidak boleh dilakukan. Dalam hal pengelolaan kandang, umumnya dilakukan secara alamiah dengan memenuhi kenyamanan hewan.

Selain ternak dan tanaman, madu merupakan produk organik yang mempunyai permintaan pasar yang cukup tinggi.

Perlakuan dan pengelolaan sarang lebah harus menghargai prinsip-prinsip pertanian organik, sumber nektar alami dan polen harus berasal dari tanaman organik dan/atau vegetasi alami (liar). Sarang lebah harus terbuat dari bahan alami yang terhindar dari risiko kontaminasi lingkungan atau produk lebah. Jika lebah ditempatkan pada areal alami, pertimbangan harus diberikan kepada populasi insek lokal. Sarang lebah untuk peternakan lebah harus ditempatkan di areal dimana vegetasi alami atau yang ditanam patuh pada ketentuan-ketentuan produksi pertanian organik. Otoritas atau lembaga sertifikasi harus memberikan persetujuan pada areal sehingga meyakinkan sumber bahan madu, nektar dan polen berdasar informasi yang disediakan oleh operator dan/atau melalui proses inspeksi. Dalam hal ini otoritas atau petugas sertifikasi dapat menetapkan radius tertentu dari sarang lebah dimana lebah mempunyai akses ke nutrisi yang cukup yang memenuhi ketentuan pedoman ini. Dengan adanya prinsip-prinsip pertanian organik ini diharapkan adanya sebuah ketentuan tentang persyaratan produksi, pelabelan dan pengakuan terhadap produk pangan organik yang dapat disetujui bersama.

PELUANG DAN KENDALA PENGEMBANGAN PERTANIAN ORGANIK

Peluang Pasar

Potensi pasar produk pertanian organik di dalam negeri masih sangat kecil, penggunaan produk organik hingga saat ini masih terbatas pada kalangan menengah dan atas. Hal tersebut disebabkan kurangnya informasi tentang pentingnya produk organik bagi kesehatan, tidak ada jaminan mutu dan standard kualitas organik dan harga produk pangan organik masih tergolong mahal. Demikian juga dengan produsen pertanian organik di Indonesia yang masih sangat terbatas, kendala yang dihadapi oleh produsen untuk mengembangkan pertanian organik antara lain adalah : 1) belum ada insentif harga yang memadai untuk produsen produk pertanian organik, 2) perlu investasi mahal pada awal pengembangan karena harus memilih lahan yang benar-benar steril dari bahan agrokimia, 3) belum ada kepastian

pasar, sehingga petani enggan memproduksi komoditas tersebut. Produk dari Indonesia belum banyak yang dapat bersaing di pasar global. Baru beberapa produk yang dapat bersaing di pasar global diantaranya baru produk kopi Arabika yang dibudidayakan berdasarkan prinsip pertanian organik oleh Kelompok Tani Kopi Arabika di daerah Gayo, Kabupaten Aceh Tengah. Produk kopi yang diekspor telah memperoleh akreditasi dari Bio-coffee IFOAM dan memperoleh label ECO dari negeri Belanda. Untuk pasar domestik, baru PT Bina Sarana Bakti, Cisarua yang membudidayakan sayuran secara organik, yang telah memiliki konsumen tetap dan "green shop" di Jakarta (Sutanto, 2002).

Secara bisnis pertanian organik di Indonesia masih memiliki peluang yang besar. Dengan jumlah penduduk yang demikian besar menjadi potensi yang besar sebagai konsumen produk organik. Walaupun tidak semua kalangan masyarakat Indonesia mampu membeli hasil pertanian organik, karena harga hasil produk pertanian organik biasanya tergolong cukup mahal. Peluang bisnis produk pertanian organik ini sudah mulai banyak dimanfaatkan terbukti ada peningkatan jumlah lahan pertanian organik Indonesia berdasarkan data Statistik Pertanian Organik Indonesia (Ariesusanty, 2010). Trend bahan organik juga mulai merambah ke rumah makan, hotel, restoran, catering yang menyediakan menu organik sehat. Dari sejumlah pengguna hasil pertanian organik, ternyata tidak hanya pengguna langsung melainkan pelaku bisnis lain pun mulai melirik hasil pertanian organik untuk mereka jadikan bahan baku makanan.

Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk bersaing di pasar internasional walaupun secara bertahap. Hal ini karena berbagai keunggulan komparatif antara lain : 1) masih banyak sumberdaya lahan yang dapat dibuka untuk mengembangkan sistem pertanian organik, 2) teknologi untuk mendukung pertanian organik sudah cukup tersedia seperti pembuatan kompos, tanam tanpa olah tanah, pestisida hayati dan lain-lain. Pengembangan pertanian organik di Indonesia belum memerlukan struktur kelembagaan baru, karena sistem ini hampir sama halnya dengan pertanian intensif seperti saat ini. Kelembagaan petani seperti kelompok tani,

koperasi, asosiasi atau korporasi masih sangat relevan. Namun yang paling penting lembaga tani tersebut harus dapat memperkuat posisi tawar petani.

Potensi dalam Meningkatkan Pendapatan Petani

Di Indonesia, perhatian terhadap produk organik masih kurang, namun seperti telah dikemukakan diatas, sebagian masyarakat telah memahami akan pentingnya mengkonsumsi makanan yang aman dan sehat. Karena itu produk organik memiliki prospek yang cukup baik untuk dikembangkan di masa depan, baik untuk pasar domestik maupun luar negeri. Harga pupuk dan pestisida semakin mahal, tidak terjangkau petani sehingga petani akan mencari alternatif pengganti yang lebih murah dan selalu tersedia dan melimpah di daerah yaitu bahan-bahan organik (alamiah).

Walaupun perkembangannya kurang memuaskan namun Gerakan Go Organic 2010 yang telah dicanangkan Kementerian Pertanian memberikan hasil yang positif terhadap para petani. Mereka merasakan manfaat pertanian organik karena mampu mendongkrak pendapatan 20-30 persen (Mayrowani *et al.*, 2010). Pada umumnya petani berharap mendapat harga yang tinggi untuk produk-produk organik mereka setelah lahan mereka organik. Tetapi, bila harga tertinggi tidak terpenuhi, sebenarnya petani organik sudah mendapatkan keuntungan karena biaya produksi organik lebih rendah dibandingkan non organik. Beberapa keuntungan membudidayakan padi secara organik adalah : (1) kesehatan konsumen; (2) penggunaan pupuk organik yang mengembalikan kesuburan tanah dan kelestarian lingkungan; dan (3) meningkatkan pendapatan petani, karena harga jualnya lebih tinggi dari beras konvensional. Sayangnya pangsa pasar produk organik di Indonesia belum termonitor. Karena itu dengan tingkat harga yang menarik tersebut, petani akan tergerak dan termotivasi untuk mengembangkan pertanian organik. Hasil/ keuntungan tidak hanya bergantung pada produktifitas tetapi juga harga yang diberikan oleh pasar. Menurut Saptana (2006), jaminan harga dan pemasaran dapat dilakukan melalui kemitraan.

Beberapa hasil penelitian mengatakan bahwa pertanian organik memberikan keuntungan yang lebih besar dan berpengaruh nyata terhadap pendapatan petani (da Costa, 2012; Rahmawati *et al.*, 2012). Hasil penelitian di beberapa daerah di Indonesia mengenai padi organik menunjukkan hal yang sama, seperti hasil penelitian Trisanti (2002) di Kabupaten Klaten, hasil penelitian Mulyaningsih (2010) dan Rachman (2012) di Kabupaten Cianjur, serta hasil penelitian Yanti (2005) dan Mayrowani *et al.* (2010) di Kabupaten Sragen. Di Kabupaten Sragen R/C untuk usahatani padi organik adalah 2,83 dan untuk usahatani padi non-organik 1,81. (Mayrowani *et al.*, 2010). Harga produksi sayuran organik di Jawa Barat dua kali lipat dari harga produk konvensional, sedangkan biaya bahan produksi organik adalah setengah dari produksi konvensional, namun biaya tenaga kerja adalah 5,5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan usahatani konvensional. Secara total keuntungan bersih produk organik hanya 1,2 kali dari produk konvensional (Sugino, 2010). Namun, mengingat pertanian organik terintegrasi antara produksi dan pemasaran sehingga keuntungan lain didapat dari margin pemasaran. Dapat disimpulkan bahwa keuntungan dari pertanian organik lebih baik daripada pertanian konvensional, terutama jika antara produksi dan pemasaran terintegrasi.

Dalam pertanian organik terdapat dua pertanyaan kunci, yaitu (1) masalah lahan sempit yang dapat ditingkatkan produksinya, dan (2) masalah nilai tukar produk pertanian organik. Menghadapi permasalahan tersebut, pertanian organik tidak mampu menjawab secara langsung, tetapi merupakan sebuah peluang. Pertanian organik mempunyai peluang yang kuat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga petani. Pengalaman pertanian organik yang dilakukan PT BSB, menunjukkan bahwa pertanian organik mampu mengatasi persoalan lahan untuk produksi. Pola pertanaman yang multikultur dengan diversifikasi jenis dan pola tumpangsari bisa mengatasi hal tersebut. Khusus untuk sayuran, sangat memadai untuk dibudidayakan secara organik di lahan yang sempit, karena harga sayur relatif lebih baik sehingga penerimaan petani masih cukup untuk menutup biaya produksi. Bagi rumah tangga petani tambahan pendapatan adalah karena kenaikan harga

produk pertanian organik yang disebabkan pergeseran selera konsumen, terutama konsumen yang memiliki kesadaran akan makanan yang sehat. Pergeseran ini menyebabkan kenaikan permintaan akan produk organik. Saat ini, bagi petani yang belum mempunyai pasar khusus produk pertanian organik masih menggunakan acuan harga pasar umum yang belum menggunakan acuan kualifikasi produk yang ditawarkan. Artinya bahwa pertanian organik masih berada pada tataran upaya mengurangi biaya untuk produksi, bukan dalam meningkatkan nilai tukar produk pertanian. Sedangkan mengenai nilai tukar produknya sendiri sangat ditentukan oleh pasar.

Beberapa hal yang perlu dipersiapkan adalah peran pemerintah dalam mengembangkan dan mempromosikan produksi pertanian organik. Dari sisi pendapatan petani, tingginya harga produk organik tersebut akan menjadi peluang yang baik, namun bagi masyarakat yang bekerja di luar sektor pertanian dan tinggal di perkotaan akan kesulitan membeli makanan yang sehat, karena makanan yang layak dan sehat baru dimiliki oleh masyarakat yang mampu secara ekonomi.

Pertanian Organik sebagai Sistem Pertanian Berkelanjutan

Konservasi merupakan faktor yang penting dalam pertanian berwawasan lingkungan. Konservasi sumberdaya terbarukan berarti sumberdaya tersebut harus dapat difungsikan secara berkelanjutan (*continuous*). Kita sadar akan adanya potensi teknologi, kerapuhan lingkungan, dan kemampuan budi daya manusia untuk merusak lingkungan, sedangkan ketersediaan sumberdaya adalah terbatas. Pertanian ramah lingkungan yang salah satunya adalah dengan menerapkan pertanian organik, merupakan upaya untuk memfungsikan sumberdaya secara berkelanjutan. Beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam menjaga keberlanjutan produksi yang ramah lingkungan adalah: (1) pemanfaatan sumberdaya alam untuk pengembangan agribisnis (terutama lahan dan air) secara lestari sesuai dengan kemampuan dan daya dukung alam, (2) proses produksi atau kegiatan usahatani yang dilakukan secara akrab lingkungan, sehingga

tidak menimbulkan dampak negatif dan eksternalitas pada masyarakat, (3) penanganan dan pengolahan hasil, distribusi dan pemasaran, serta pemanfaatan produk tidak menimbulkan masalah pada lingkungan (limbah dan sampah), (4) produk yang dihasilkan harus menguntungkan secara bisnis, memenuhi preferensi konsumen dan aman dikonsumsi (Sihotang, 2009)

Pertanian organik, jika dilakukan dengan tepat, akan mengurangi biaya input terutama pupuk dan pestisida, secara dramatis akan meningkatkan kesehatan petani dan kesuburan tanah mereka secara alami. Masalah dalam pengembangan pertanian organik ini adalah insentif yang tepat untuk petani dalam mengkonversi usahatani menjadi usahatani organik yang bisa berkelanjutan, dimana pada awalnya usahatani ini belum dianggap efektif. Masyarakat menghendaki produk pangan yang baik dan sehat, tetapi mereka tidak mau membayar tinggi. Petani ingin mendapatkan bayaran yang wajar atas usaha/kerjanya dalam memproduksi pangan organik dan mensupport usahatani untuk masa yang akan datang. Namun, sistem ini belum tersedia saat ini. Sertifikasi yang mahal, keahlian mereka hilang dan uang yang petani keluarkan untuk memproduksi pangan yang baik hilang, dalam hal ini hilang ke pedagang (*middlemen*) (da Costa, 2012).

Kendala Pengembangan Pertanian Organik

Kendala-kendala dalam pengembangan pertanian organik yang bersifat makro antara lain pasar dan kondisi iklim. Sejak dua dasawarsa terakhir permintaan pasar dunia terhadap produk pertanian organik mulai tumbuh. Pertumbuhan pasar ini, khususnya di Eropa, merupakan salah satu pertimbangan utama dalam pemberlakuan Council Regulation (EEC) No. 2092/91. Namun pertumbuhan pasar produk pertanian organik masih lambat. Konsumen produk organik masih terbatas pada orang-orang yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kelestarian lingkungan dan kesehatan. Kepedulian tersebut mendorong mereka bersedia memberikan premium harga terhadap produk-produk organik. Pasar produk domestik terhadap pertanian masih belum tumbuh. Kadang-kadang di Supermarket dijual produk

pertanian tertentu dengan diberi tulisan organik, bukan organik dari lembaga berwenang. Gejala ini memperlihatkan keterbatasan pasar domestik yang masih akan menjadi kendala utama dalam jangka pendek dan jangka menengah.

Kendala yang bersifat mikro adalah kendala yang dijumpai di tingkat usaha tani, khususnya petani kecil. Beberapa kendala mikro tersebut akan diuraikan sebagai berikut : (1) Petani belum banyak yang beminat untuk bertani organik. Keengganan tersebut terutama masih belum jelasnya pasar produk pertanian organik, termasuk premium harga yang diperoleh. Minat petani untuk mempraktekkan pertanian organik ini akan meningkat apabila pasar domestik dapat ditumbuhkan. Oleh karena itu, upaya mempromosikan keunggulan-keunggulan produk pertanian organik kepada para konsumen perlu digiatkan; (2) Kurangnya pemahaman para petani terhadap sistem pertanian organik. Pertanian organik sering dipahami sebatas pada praktek pertanian yang tidak menggunakan pupuk anorganik dan pestisida. Seperti telah dikemukakan diatas, pengertian tentang sistem pertanian organik yang benar perlu disebarluaskan pada masyarakat. Sebagai acuan untuk penyebarluasan pengertian pertanian organik sebaiknya menggunakan standar dasar yang dirumuskan oleh IFOAM dan SNI; (3) Organisasi di tingkat petani merupakan kunci penting dalam budidaya pertanian organik. Hal ini terkait dengan masalah penyuluhan dan sertifikasi. Agribisnis produk organik di tingkat petani kecil akan sulit diwujudkan tanpa dukungan organisasi petani. Di beberapa daerah organisasi petani sudah terbentuk dengan baik, tetapi masih banyak yang belum terbentuk dengan baik. Dorongan pemerintah agar para petani membentuk asosiasi seperti yang terjadi pada akhir-akhir ini, khususnya di sektor perkebunan, akan dapat berdampak positif terhadap pengembangan agribisnis produk organik; dan (4) Kemitraan petani dan pengusaha, upaya membentuk hubungan kemitraan antara petani dan pengusaha masih belum memberikan hasil seperti yang diharapkan petani. Kemitraan antara petani dan pengusaha merupakan salah satu kunci sukses dalam pengembangan produk pertanian organik, khususnya apabila diarahkan untuk ekspor. Pola kemitraan ini

sering disebut dengan pola bapak angkat. Dalam hal ini pengusaha sebagai bapak antara lain berkewajiban memasarkan produk yang dihasilkan kelompok tani, memfasilitasi kegiatan penyuluhan, mengurus sertifikasi, dan menyalurkan saprodi (Mawardi, 2002). Apabila kondisi sudah memungkinkan, fungsi pengusaha sebagai bapak angkat dapat digantikan oleh koperasi yang dimiliki oleh para petani sendiri.

PENUTUP

Pertanian organik merupakan pertanian yang berwawasan lingkungan karena ikut melestarikan lingkungan dan memberikan keuntungan pada pembangunan pertanian. Dengan melihat kondisi permintaan produk pertanian organik terus meningkat sehubungan dengan masyarakat mulai menyadari akan bahaya makanan non organik maka perlu bagi pemerintah dan semua pihak segera mewujudkan *go organic and back to nature* untuk terus memanfaatkan potensi yang masih cukup besar untuk dikembangkan. Terbatasnya produk pertanian organik yang diperdagangkan di pasar internasional merupakan peluang cukup besar untuk pengembangan pertanian organik bagi Indonesia.

Keberhasilan pengembangan pertanian organik akan terwujud ketika ada dukungan dari pemerintah baik dalam bentuk pelatihan, modal produksi serta regulasi masing-masing tingkat Pemerintah Daerah. Keberhasilan untuk meningkatkan kesejahteraan petani juga akan diiringi oleh kecintaan akan lingkungan hidup, karena akan terciptanya lingkungan yang sehat, asri, alami, yang akan mendorong pada kedalam pertanian hijau. Pengembangan selanjutnya pertanian organik di Indonesia harus ditujukan untuk memenuhi permintaan pasar global. Oleh sebab itu komoditas-komoditas eksotik seperti sayuran dan perkebunan seperti kopi dan teh yang memiliki potensi ekspor cukup cerah perlu segera dikembangkan.

Untuk meningkatkan kepercayaan pasar, program sertifikasi dan pembinaannya perlu terus ditingkatkan baik oleh pemerintah maupun lembaga/perusahaan peduli dengan pengembangan pertanian organik ini, sehingga

program sertifikasi organik Indonesia diakui dunia dan para petani kita tidak perlu membayar mahal biaya sertifikasi. Pelatihan *Internal Control System (ICS)* perlu diperluas sehingga lebih banyak lagi kelompok tani yang tersentuh oleh program ini. Beberapa hal penting perlu dilakukan antara lain adalah membebaskan petani berskala kecil dari keharusan membuat sertifikat, membuat regulasi yang sesuai budaya petani, pengakuan sistem penjaminan berbasis komunitas, dukungan dana sertifikasi, dan mengkampanyekan perdagangan yang adil.

Pengembangan selanjutnya pertanian organik di Indonesia harus ditujukan untuk meningkatkan peluang pasar produk organik, baik domestik maupun global dengan jalan menjalin kemitraan antara petani dan pengusaha yang bergerak dalam bidang pertanian. Hal lain yang perlu diperhatikan selain permasalahan diatas adalah perlu adanya kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk mewujudkan kemandirian petani padi organik dengan pengembangan sarana/prasarana dan pengembangan lembaga sertifikasi produk organik juga penguatan lembaga-lembaga pendukung seperti kelompok tani, penyuluh, dan lembaga pemasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariesusanty, L., S. Nuryanti, R. Wangsa. 2010. Statistik Pertanian Organik Indonesia. AOI. Bogor.
- AOI. 2011. Produsen dan Produk Organik Bersertifikat Meningkat. Bogor. <http://www.organicindonesia.org/05infodata-news.php?id=221> diunduh 29 Maret 2011.
- Badan Standardisasi Nasional (BSN). 2002. Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-6729-2002. Sistem Pangan Organik. Jakarta.
- Da Costa, Anna. 2012. Can Organic Farming Enhance Livelihoods for India's Rural Poor? [guardian.co.uk](http://www.guardian.co.uk/global-development/poverty-matters/2012/mar/15/organic-farming-india-rural-poor) <http://www.guardian.co.uk/global-development/poverty-matters/2012/mar/15/organic-farming-india-rural-poor> 15 March 2012 07.00 GMT.
- Damardjati, D.S. 2005. Kebijakan Operational Pemerintah dalam Pengembangan Pertanian Organik di Indonesia. Materi workshop dan kongres nasional II MAPORINA, 21 December 2005, Jakarta.

- Departemen Pertanian. 2002. Sertifikat Bertahap Menuju Pertanian Organik. Info Mutu. Buletin Standardisasi dan Akreditasi Departemen Pertanian. Edisi September 2002.
- Ditjen P2HP. 2006. Pertanian Organik Indonesia Semakin Maju Seiring Sadarnya Pola Hidup Sehat. Makalah pada Munas Asosiasi Produsen Organik Indonesia (APOI) tanggal 29 September 2006. di Jakarta.
- Gunawan A. 2007. Organic Farm Products in Demand but not Available, The Jakarta Post, 30 June 2007.
- IFOAM. 2008. The World of Organic Agriculture - Statistics & Emerging Trends 2008. http://www.soel.de/fachtheraaii/downloads/s_74_I_O.pdf.
- Inawati, L. 2011. Manajer Mutu dan Akses Pasar Aliansi Organik Indonesia (AOI), semiloka "Memajukan Pertanian Organik di Indonesia: Peluang dan Tantangan kedepan". Yayasan Bina Sarana Bhakti di Cisarua, Bogor, Jawa Barat (14/3/2011).
- Kementrian Pertanian. 2010. Rencana Strategis Kementrian Pertanian Tahun 2010-2014. Jakarta.
- Lesmana, T. dan A.S. Hidayat. 2008. National Study on Organic Agriculture. LIPI.
- Maporina, 2012. Gebyar Organik 2012. http://maporina.com/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1. Di post 18 February 2012.
- Mawardi, S. 2002. Warta Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia Vol 18 No. 2, Juni 2002.
- Mayrowani, H., Supriyati, T. Sugino. 2010. Analisa Usahatani Padi Organik di Kabupaten Sragen. Laporan Penelitian. JIRCAS.
- Mulyaningsih, A. 2010. Analisis Pendapatan Usahatani Padi Organik Metode SRI (*system of rice intensification*); Studi Kasus Desa Cipeuyeum, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat. Skripsi. IPB.
- Mulyani, A. dan F. Agus. 2006. Potensi Lahan Mendukung Revitalisasi Pertanian. Prosiding Seminar Multifungsi dan Revitalisasi Pertanian 27-28 Juni 2006. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan. Bogor
- Nuridin, I. 2010. Pemanfaatan Tanah Terlantar oleh Rakyat Dalam Rangka Reforma Agraria. Makalah dalam Seminar Nasional Pemanfaatan dan Pendayagunaan Lahan Terlantar Menuju Implementasi Reforma Agraria. Badan Litbang Pertanian. Bogor 28 Nopember 2012.
- Prawoto A. and Surono I. 2005. Organic Agriculture in Indonesia: A Wannabe Big Player in the Organic World, http://eng.biocert.or.id/artikel_isi.php?aid=73 (15 August 2007 accessed).
- Rahmawati, D. Awalia, M. M. Mustadjab, Fahriyah. 2012. Upaya Peningkatan Pendapatan Petani melalui Penggunaan Pupuk Organik. Studi Kasus pada Petani Jagung di Desa Surabayan, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan. Universitas Brawijaya. Malang.
- Saptana, H. Mayrowani, A. Agustian, Sunarsih. 2006. Analisis Kelembagaan Kemitraan Rantai Pasok Komoditas Hortikultura. Laporan Penelitian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Sihotang, B. 2009. Pembangunan Pertanian Berkelanjutan dengan Pertanian Organik. http://diperta.jabarprov.go.id/index.php/sub_menu/informasi/berita/detailberita/100/1664. 14 Juli 2009.
- Sugino, T. and H. Mayrowani. 2010. Perspective of Organic Vegetable Production in Indonesia under the Regional Economic Integration - Case study in West Java - , Southeast Agriculture-Opportunities and Challenges under Economic Integration. JIRCAS Working Report.
- Sugino, T. 2010. Kebijakan Pertanian Daerah di Indonesia pada Era Otonomi Daerah. Laporan Penelitian. JIRCAS.
- Sutanto, R. 2002. Penerapan Pertanian Organik Pemasarakatan dan Pengembangan. Kanisius. Jakarta.
- Tadisau, P. dan Herniwati, 2011. Prinsip Dasar Pengembangan Pertanian Organik. Buletin No. 5 Tahun 2011. BPTP Sulawesi Selatan. Badan Litbang Kementrian Pertanian.
- Trisanti, E. 2002. Analisis Pendapatan Petani Organik di Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten. JDSE, Vol. 3 No. 1- Juni 2002
- Wahana Bumi Hijau. 2011. Prospek Pertanian organik di Indonesia http://wbh.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=95%3Aprospek-pertanian-organik-di-indonesia&catid=43%3Apertanian&Itemid=54, 09 July 2011 18:31.
- Willer, H. 2010. Organic Agriculture Worldwide. Key Results from the Global Survey on Organic. Research Institute of Organic

Agriculture FiBL and IFOAM, Frick,
Switzerland. March 2012.
Yanti, R. 2005. Aplikasi Teknologi Pertanian
Organik: Penerapan Pertanian Organik

oleh Petani Padi Sawah Desa Sukorejo
Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Tesis.
Universitas Indonesia.